



KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU Nomor: Kpts. 823.2/BKD-KP/02

WALIKOTA PEKANBARU

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang Menimbang

cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Mengingat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;

Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 131.14-379 Tahun 2006;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000143 tanggal 2 Maret 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut

1. Nama

DEDEK SULAIMAN PEKANBARU / 18-07-1979

2. Tempat/Tanggal Lahir 3. NIP / NIP Baru

420032196 / 197907182007011006

4. Pendidikan

SMA A.3/IPS

5. Pangkat lama / golongan

Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-04-2011

ruang / TMT 6. Jabatan

FUNGSIONAL UMUM

7. Masa Kerja Golongan

10 tahun 03 bulan

8. Gaji Pokok

Rp 2.177.700

9. Unit Kerja

SEKRETARIAT DAERAH

10. Instansi Induk PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, dengan masa kerja golongan 10 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.269.800 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; 2.

Kepala Kantor Regional XII BKN; 3.

Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota; 4.

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 5.

Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPA: KOTA PEKANBARU

Ditetapkan di : PEKANBARU Pada tanggal: 9 Maret 2015 WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS

BADAN KEPE DAERAH Pembina Tingkat I . 197103041991011001